

BAB V

SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh *firm size*, *sales growth*, *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berukuran besar cenderung lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan karena menghadapi tingkat pengawasan, transparansi, dan risiko reputasi yang lebih tinggi.
2. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, tinggi rendahnya pertumbuhan penjualan tidak menjadi faktor yang menentukan praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan tidak selalu diikuti oleh peningkatan laba kena pajak karena masih dipengaruhi oleh biaya operasional, biaya produksi, dan berbagai beban perusahaan lainnya.
3. *Transfer pricing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi intensitas transaksi dengan pihak berelasi, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi pada perusahaan

lebih banyak dilakukan untuk mendukung aktivitas operasional dan bisnis dalam satu kelompok usaha serta tetap memperhatikan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) sesuai ketentuan perpajakan.

4. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari kreditur dan pihak eksternal, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan dan lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

5.2. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, adapun beberapa keterbatasan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batubara dengan periode pengamatan tahun 2022-2024 dengan sampel yang kecil yaitu 3 tahun dan jumlah sampel 13 perusahaan dengan total sampel 39 data.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu *firm size*, *sales growth*, *transfer pricing*, dan *leverage*, serta menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Nilai *adjusted R²* sebesar 27,5% menunjukkan bahwa masih terdapat 72,5% variasi *tax avoidance* yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel

independen dan menggunakan proksi *tax avoidance* yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

5.3. Implikasi

5.3.1. Implikasi Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size*, *transfer pricing*, dan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat kepatuhan perpajakan dan *good corporate governance* dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan. Khususnya dalam transaksi dengan pihak berelasi, perusahaan perlu menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta memastikan dokumentasi *transfer pricing* yang memadai untuk menjaga transparansi, mengurangi risiko sengketa dan sanksi pajak, serta mempertahankan reputasi perusahaan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi investor dalam menilai prospek perusahaan. Investor dapat memperhatikan ukuran perusahaan, transaksi dengan pihak berelasi, dan struktur pendanaan karena faktor-faktor tersebut berkaitan dengan pengelolaan kewajiban perpajakan. Dalam menilai *transfer pricing*, investor dapat memperhatikan kewajaran dan transparansi transaksi

pihak berelasi karena pengelolaan yang baik dapat mengurangi risiko sengketa dan sanksi pajak yang berpotensi mempengaruhi laba, pembagian dividen, dan nilai perusahaan.

3. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan *firm size*, intensitas transaksi dengan pihak berelasi, dan *leverage* berkaitan dengan penurunan kecenderungan *tax avoidance*. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pajak perlu mempertahankan serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan, khususnya atas transaksi pihak berelasi melalui penerapan prinsip kewajaran dalam *transfer pricing* dan dokumentasi yang memadai. Pengawasan yang terarah diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan transaksi afiliasi, menjaga kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

5.3.2. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Firm size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *agency theory* tetap relevan dalam menjelaskan perilaku perusahaan, namun dengan perspektif yang berbeda. Perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki sistem tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang lebih baik sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan. Selain itu, perusahaan

besar menghadapi risiko reputasi dan pengawasan yang lebih tinggi dari regulator maupun pemangku kepentingan, sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

2. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini belum mampu mendukung *Agency Theory* maupun *Positive Accounting Theory*, khususnya *Political Cost Hypothesis*, yang menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas usaha berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak selalu diikuti oleh peningkatan laba kena pajak karena dapat dipengaruhi oleh biaya operasional, biaya produksi, serta beban usaha lainnya. Selain itu, peningkatan penjualan lebih banyak dimanfaatkan perusahaan untuk mendukung ekspansi usaha, investasi, dan kebutuhan modal kerja sehingga tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.
3. *Transfer pricing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung *Agency Theory* dari perspektif kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Meskipun perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, transaksi tersebut harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta didukung oleh dokumentasi

transfer pricing sesuai ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi sehingga semakin tinggi intensitas transaksi tersebut, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

4. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung *Agency Theory* dan *Positive Accounting Theory*, khususnya *Debt Covenant Hypothesis*, dengan perspektif bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi cenderung berada di bawah pengawasan kreditur yang lebih ketat. Pengawasan tersebut mendorong manajemen untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan mematuhi ketentuan perpajakan guna menghindari risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada kreditur. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.